



Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Dikirim: 06 Juni 2022; Ditinjau: 08 Agustus 2022; Diterima: 28 Desember 2022

Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Migran (Muslim)

United States Government Policy Against Migrants (Muslims)

Zaitun Mukaromah*, Muzani, Muhammad Zid

Program Studi Magister Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

*Corresponding Email: za.mukaromah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengutarakan mengenai Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Migran (Muslim). Masalah difokuskan pada kebijakan yang erat kaitannya dengan Islamofobia yang terjadi di Amerika Serikat. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Perintah Eksekutif 13769 atau yang dikenal dengan *Travel Ban*. Data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang menggunakan berbagai artikel yang dipilah dan juga disitasi dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan *Travel Ban* malah mendukung adanya Islamofobia. Sehingga memunculkan diskriminasi kepada orang-orang dan imigran yang beragama islam. Dan kebijakan ini menuai berbagai respon penduduk yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip Amerika Serikat terutama dalam hal kebebasan diri dan prinsip demokrasi yang berisikan bahwa semua rakyat sama kedudukannya dalam hukum sehingga Presiden Donald Trump merevisi kebijakan *Travel Ban* dengan mengeluarkan Perintah Eksekutif 13780. Sedangkan pengganti Presiden Donald Trump yakni Presiden Joe Biden belum mampu mengatasi Islamofobia dengan kebijakannya yang mengedepankan kesetaraan rasial.

Kata Kunci: Amerika Serikat; Migran; Islam; Travel Ban.

Abstract

This article aims to describe the United States Government's Policy on Migrants (Muslims). The problem is focused on policies that are closely related to Islamophobia in the United States. In order to approach this problem, the theoretical reference from Executive Order 13769 or what is known as the Travel Ban is used. The data is collected through a literature study using various articles which were sorted and also cite and analyzed qualitatively. This study concludes that the Travel Ban policy actually supports Islamophobia. This creates discrimination against people and immigrants who are Muslim. And this policy reaped various responses from residents who did not agree with the policy because it was not in accordance with the principles of the United States, especially in terms of personal freedom and democratic principles which contained that all people were equal before the law, so President Donald Trump revised the Travel Ban policy by issuing Executive Order 13780. Meanwhile, President Donald Trump's successor, President Joe Biden, has not been able to overcome Islamophobia with his policies that promote racial equality.

Keywords: United States of America; Migrant; Islam; Travel Ban.

How to Cite: Mukaromah, Z. Muzani, & Zid, M. (2022). Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Migran (Muslim). *Jurnal Mercatoria*, 15 (2): 73-84.

PENDAHULUAN

Amerika Serikat yang dapat disingkat AS adalah negara yang merupakan bagian dari Region Amerika Utara dengan penduduknya yang begitu beragam dari berbagai suku, ras dan agama baik dari luar maupun dalam negeri yang menjadi imigran di Amerika Serikat. Para imigran ini melakukan migrasi internasional. Dimana umumnya orang-orang yang melakukan migrasi internasional mengalami berbagai tekanan seperti ketimpangan dalam negeri, kesempatan kerja yang terbatas, infrastruktur yang terbatas, tingkat pendidikan, keterbatasan teknologi dan komunikasi, serta adanya kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan, dan adanya keterbatasan dalam fisik (Astawa dan I Made, 2018).

Sejalan dengan hal di atas, orang-orang yang melakukan imigrasi ke Amerika Serikat dikarenakan dorongan dari diri mereka guna menjadikan hidup mereka lebih baik dari negara asal mereka. Apalagi Amerika Serikat terkenal sebagai negara dimana mimpi dapat terwujud. Konsep "*American Dream*" atau anggapan bahwa kehidupan sosial di Amerika lebih baik, sehingga berkembang di kalangan banyak orang dan berperan penting dalam menarik pada imigran (Kuspriyanto, 2020).

Dan hal ini juga didukung oleh tiga gagasan yang menjadi landasan bagi republikanisme dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat yakni yang pertama mengenai laki-laki dan perempuan biasa yang dapat dipercaya dalam memimpin diri mereka sendiri yang diwakili oleh wakil-wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat, berikutnya yang kedua adalah semua orang yang hidup dalam masyarakat politik memiliki persamaan derajat sehingga berhak ikut dalam kehidupan kenegaraan, dan landasan yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki perilaku sebagai warga yang baik untuk saling memiliki perbedaan baik segi agama serta pada segi

lain kehidupan pribadinya (Fuchs, 1994 dalam (Badu, 2015).

Selain negara Amerika yang memiliki landasan seperti di atas, bahwasanya UNHCR yang merupakan badan bentukan PBB diberikan tugas untuk memberikan perlindungan serta memberikan bantuan bagi para pencari suaka yang sesuai dengan Konvensi 1951. Adapun hak-hak yang dapat diperoleh diantaranya meliputi (Yahya Setyo, dan Herman dalam Kevin, 2017):

1. Hak untuk bekerja (pasal 17)
2. Hak untuk mempunyai rumah (pasal 21)
3. Hak untuk memperoleh Pendidikan (pasal 22)
4. Hak untuk kebebasan beragama (pasal 4)
5. Hak untuk memperoleh pelayanan hukum (pasal 16)
6. Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (pasal 26)
7. Hak untuk mendapatkan kartu identitas (pasal 27).

Berdasarkan berbagai hak di atas, maka para imigran yang ingin mendatangi Amerika dengan berbagai tujuannya merasa yakin dan aman untuk dapat tinggal di negara tersebut seperti tujuan untuk bekeja. Ditambah lagi adanya payung hukum di tingkat internasional yang mengatur perlindungan buruh migran yakni pada Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang dideklarasikan di New York pada 18 Desember 1990 dan diberlakukan sebagai hukum pada 1 Juli 2003 (Khuana, 2020).

Para imigran tersebut datang dari berbagai negara yakni seperti negara-negara yang terletak di Timur Tengah dan dari berbagai agama diantaranya adalah agama islam. Dan di Dunia Barat, karena pemahaman yang kurang akan ajaran islam dan ditambah dengan corak yang sudah ada di Negara Barat salah satunya Amerika Serikat dan dari sinilah muncul

Islamofobia. Menurut Ibnu Nadzir (Anisa, 2020) bahwa Islamofobia muncul bukan tanpa dasar dimana guna melihat fenomena ini maka masyarakat harus memiliki pengertian mengenai nilai-nilai agama Kristen yang sangat kental pada budaya yang bersumber dari berbagai negara Barat. Hal ini memberikan pengaruh pada pandangan masyarakat Barat terhadap Islam dan penganutnya bahwa jika dilihat dari cerita kepahlawanan seperti cerita Perang Salib dimana pihak Islam kerap digambarkan sebagai musuh (Anisa, 2020). Perang Salib sendiri adalah perang keagamaan yang berlangsung hampir dua abad (1096-1291 M) (Nasution, 2013).

Ditambah lagi dengan peristiwa 11 September 2001 atau dikenalkan sebagai peristiwa 11/9 yakni terjadinya tragedi di menara World Trade Center (WTC) di New York City, Amerika Serikat dimana tragedi ini adalah serangan dari teroris yang membajak pesawat dan menabrakkannya ke menara tersebut. Atas serangan ini, dari 93 negara terdapat korban sebanyak 2.977 orang, rinciannya adalah di New York sebanyak 2.753 orang tewas, di Pentagon 184 orang tewas, dan dalam penerbangan 93 terdapat 40 orang tewas (Krisnawati, 2021). Hal ini menyebabkan Islamofobia di negara-negara barat terutama Amerika Serikat semakin marak. Dan hal ini juga berdampak kepada kebijakan negara Amerika Serikat perihal imigran terutama imigran muslim pada masa Presiden Donald Trump dan masa Presiden Joe Biden.

Jadi, tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap migran (muslim).

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini adalah penelitian sosial yang mengkaji tentang kebijakan negara dimana pengkajiannya mengenai Kebijakan Pemerintah Amerika Terhadap Migran (Muslim) untuk melihat bagaimana fenomena sosial di Amerika

mengenai kebijakan pemerintahannya terhadap migran terutama pada migran muslim yang menjadikan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan datanya. Studi Pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2014).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber-sumber data tersebut berasal dari berbagai artikel didapatkan secara daring dengan mengakses google Cendekia dan disitasi dengan menggunakan Mendeley dan untuk situs diperoleh secara daring dengan melakukan pencarian melalui mesin peramban. Kemudian berbagai artikel yang telah diperoleh dianalisis isinya untuk kemudian digabungkan, dirangkai dan dianalisis sehingga dapat menjelaskan penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amerika Serikat



Gambar 1. Peta Negara Amerika Serikat
Sumber Gambar: www.geograph88.blogspot.com

Amerika Serikat adalah negara yang terletak di region Amerika Utara dan berbatasan di sebelah Timur dengan Laut Atlantik dan di sebelah Barat dengan Laut Pasifik. Di Amerika Serikat terdiri atas 50 negara bagian, selain itu jumlah distrik yang dimiliki sebanyak 15.358 distrik (Wulandari, 2008). Berdasarkan peta Negara Amerika Serikat di atas maka 48 negara bagian menyatu pada satu daratan

dan 1 negara bagian dipisahkan oleh Negara Kanada serta 1 negara bagian merupakan kepulauan. Amerika Serikat memiliki luasan wilayah mencapai 9.826.630 kilometer persegi dimana dengan luas ini menjadikan Amerika Serikat sebagai negara terluas ketiga setelah Kanada dan Rusia (Muttaqin, 2019). Dari segi pemerintahan, Amerika Serikat menganut sistem pemerintahannya yakni republik konstitusional dan demokrasi perwakilan dengan kekuasaan mayoritas dibatasi oleh hak-hak minoritas yang dilindungi oleh undang-undang. Dan pemerintahan Amerika Serikat diatur dengan menggunakan sistem "*check and balance*" yang diterapkan oleh Konstitusi Amerika Serikat. Demokrasi di Amerika Serikat merujuk pada 6 prinsip berdemokrasi, yaitu (Muttaqin, 2019):

1. semua rakyat harus menerima hukum yang berlaku di Amerika
2. hak berpolitik bagi minoritas harus dilindungi
3. masyarakat harus setuju terhadap sistem hukum yang ada
4. kebebasan beropini dan berpendapat tidak dibatasi
5. semua rakyat sama kedudukannya dalam hukum
6. pemerintah berjalan hanya untuk melayani masyarakat, karena ia lahir dari masyarakat.

Kependudukan

Amerika Serikat memiliki penduduk yang sangat beragam dan terdiri dari berbagai bangsa di dunia. Selain itu, dari segi agama atau kepercayaan yang dianut oleh warganya menunjukkan bahwa di AS terdiri dari berbagai agama seperti Protestan, Katolik, Yahudi, Islam, Hindu, Budha dan lain sebagainya. Dan jika ditelisik dari ras maupun suku bangsa, di AS terdiri atas Kaukasoid, Negro, serta etnis penduduk lainnya yang berasal dari berbagai negara di dunia sedangkan

penduduk asli dari AS merupakan orang-orang suku Indian.

Amerika Serikat adalah negara dengan penduduk terbesar ke-3 di dunia dan memiliki kepadatan rata-rata 29 orang/km² tentu memiliki berbagai permasalahan kependudukan seperti di bidang kesehatan, pendidikan, pendapatan, kepadatan dan juga berkaitan dengan keamanan. Pada bidang keamanan ini, adanya Islamofobia yang dimiliki oleh warga-warga di AS yang tidak memiliki pemahaman secara penuh tentang islam sehingga berdampak adanya diskriminasi bagi warga-warga di AS dan juga bagi para imigran yang beragama Islam.

Permasalahan Kependudukan Amerika Serikat

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 bulan September 2001 atau yang dikenal juga sebagai peristiwa 9/11 mengakibatkan timbul dan maraknya Islamofobia (ketakutan atas Islam) di Barat yang mengakibatkan masyarakat Barat menjadi merasa takut, khawatir hingga memiliki sikap antipati terhadap Islam dan penganutnya dan hal ini ditunjukkan tidak sekedar melalui lisan maupun juga tulisan, dimana Islamofobia sendiri mengarah pada relasi disosiatif yang bersifat destruktif fisik dan nonfisik pada para kaum muslimin yang menjadi minoritas di Negara Barat khususnya di Benua Amerika yaitu Amerika Serikat, dan di Benua Eropa seperti Inggris, Perancis, Belanda serta Benua Australia (Rafi'i, dkk, 2021). Sikap anti-Muslim yang dimiliki oleh warga AS mengalami peningkatan setelah peristiwa 9/11 dan samapi akhir 2006 ditemukan 39% warga AS telah memiliki persepsi buruk terhadap Muslim dan hal ini muncul karena sekitar 54% warga AS menganggap peristiwa 9/11 adalah konflik yang menjadikan agama Islam sebagai basis penyerangannya (Mekaouar, 2021 dalam Aulia, dkk, 2022).

Rowan Wolf menyatakan bahwa Islamofobia adalah bentuk prasangka dan permusuhan yang ditujukan pada umat Islam yang secara umum digeneralisasi oleh sebagian besar Bangsa Barat sebagai orang-orang Arab (Fadhli & Yusnarida, 2014). Jadi, Islamofobia menurut Wolf dalam konteks stratifikasi sosial masuk kepada sifat rasial karena rasa takut dan benci akan agama Islam yang mengacu pada diskriminasi kepada orang-orang yang beragama Islam baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat (Fadhli & Yusnarida, 2014).

Penduduk Amerika Serikat memiliki perasaan takut akan mereka yang beragama Islam atau yang bisa disebut dengan Islamofobia. Secara etimologis, Islamofobia terdiri atas dua kata yaitu kata Islam dan kata phobia. Allen memberikan definisi tentang Islamofobia bahwa setiap ide, gagasan, dan berbagai aktivitas kalangan Muslim diabaikan dari posisi dan hak asasi kemanusiannya, kemungkinan dari sebagian masyarakat yang disebabkan kepercayaan atas Islam (Zulian, 2019). Islamofobia memiliki dua karakteristik, yakni pandangan yang terbuka dan pandangan yang tertutup (*open and closed views of Islam*) yakni (Runnymede dalam (Putri, 2020):

1. karakteristik dari pandangan yang tertutup yakni rasa takut yang terjadi terhadap Islam
2. karakteristik dari pandangan yang terbuka yakni ada pikiran yang tidak setuju namun logis dan kritik serta diberikannya apresiasi maupun penghormatan terhadap Islam.

Melihat lebih jauh mengenai Islamofobia yang terjadi di AS maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terjadinya kenaikan angka diskriminasi terhadap kaum muslim setelah terjadinya peristiwa 9/11

Tabel 1. Peristiwa deskriminasi terhadap muslim setelah peristiwa 9/11

No	Tahun	Keterangan
1.	2001-2002	15 % peningkatan diskriminasi
2.	2005	1.972 pengaduan mengenai diskriminasi terhadap muslim
3.	2006	25,1 % peningkatan diskriminasi
4.	2006	2.647 pengaduan mengenai diskriminasi terhadap muslim
5.	2006	7% insiden anti-Muslim terjadi kepada siswa di tingkat sekolah

Sumber Tabel: CAIR (Council on America-Islamic Relations) dalam (Fadhli & Yusnarida, 2014).

2. Terdapat informasi-informasi yang salah mengenai Islam dan disampaikan kepada masyarakat sehingga mengkonstruksi opini mereka tentang Islam (Fadhli & Yusnarida, 2014). Seperti yang disampaikan oleh Navarro (2010) bahwa media massa memiliki peran dalam membentuk rasisme: Islamofobia dalam masyarakat (Sari, dkk, 2013). Karena informasi yang tidak semestinya dengan yang Islam ajarkan, sehingga masyarakat di AS yang tidak mencari tahu lebih dalam tentang Islam dan menerima begitu saja informasi yang menggiring opini sehingga pandangan mereka tentang Islam juga menjadi bias dan rancu dan semakin meningkatkan Islamofobia pada diri mereka.

Penduduk Amerika Serikat yang menganggap bahwa orang-orang Islam terutama pada Imigran Islam adalah orang-orang yang akan mengancam keamanan mereka. Dari rasa takut tersebut berbuntut pada diskriminasi mereka pada orang-orang terutama imigran yang beragama Islam. Padahal berdasarkan hasil penelitian dari National Academy of Sciences (Aulia, dkk, 2022) angka kriminalitas yang terjadi di Amerika Serikat mayoritas dilakukan oleh warga lokal Amerika Serikat sendiri. Berikut datanya:

Tabel 2. Peristiwa tindak kejahatan di AS 2012-2018

No	Tindak Kejahatan	Warga Lokal	Imigran
1	Penyerangan	160% kasus	131% kasus (imigran legal) dan 77% kasus (imigran tanpa dokumen)
2	Perampokan	29% kasus	17% kasus
3	Pencurian dan perampokan	99,1% kasus	54% kasus

Sumber Tabel: National Academy of Sciences (Pnas (2019) dalam Aulia, dkk (2022)

Berdasarkan tabel di atas, jelas menunjukkan bahwa angka kriminalitas di AS lebih didominasi oleh warga lokal daripada imigran. Jadi, data di atas tidak menjadikan Imigran Muslim menjadi penyumbang utama angka kriminalitas di Amerika Serikat. Namun karena rasa takut yang telah ada pada penduduk Amerika Serikat terhadap orang islam, sehingga fakta yang ada tidak membuat rasa takut mereka akan orang-orang yang beragama islam hilang begitu saja.

Dampak Islamofobia di Amerika Serikat

Ketika kejadian 9/11 belum terjadi, para imigran yang beragama islam datang ke AS berasal dari berbagai negara, seperti Mesir, Pakistan, Indonesia, Maroko dan negara lainnya dimana mereka datang dengan membawa islam bersamaan dengan budaya yang berasal dari daerah asalnya serta pengalaman mengenai sejarah mereka (Fadhli & Yusnarida, 2014). Sekitar tahun 1880 dan 1924 menjadi tahun gelombang besar pertama kedatangan imigran yang sebagian berasal dari Mediterania Timur ke AS (www.euro-islam.info dalam (Fadhli & Yusnarida, 2014).

Seorang imigran menurut IOM (*International Organization for Migration*) adalah orang yang bergerak atau telah melintasi perbatasan internasional atau dalam suatu negara yang diperkirakan jauh

dari tempat asalnya, hal ini terlepas dari (Rizky & Bin Supriyadi, 2021):

1. status hukum yang dimiliki orang tersebut
2. termasuk dalam gerakan sukarela atau tidak
3. penyebab gerakan tersebut
4. durasi jangka waktu seseorang untuk tinggal dalam suatu negara.

Islamofobia yang terjadi pada penduduk di Amerika Serikat didasarkan pada rasa takut mereka pada orang-orang yang memeluk agama Islam, padahal di Amerika Serikat sendiri ada penduduk tetap yang beragama Islam. Dan penduduk Islam di AS sendiri menurut Steven Barboza adalah (Barboza, 1996 dalam (Rafi'i, dkk, 2021):

1. penduduk asli (*indigenous*) yang lahir dan dibesarkan di Amerika Serikat dan penduduk indigenous ini acap kali dikategorikan sebagai penduduk asli AS (bukan dalam arti orang Indian) yakni orang AS yang memiliki nenek moyang Eropa-Amerika atau Kaukasia: orang-orang asia yang berpindah agama atau memeluk agama islam. Selain itu, orang-orang Afro-Amerika juga sering dikategorikan sebagai *indigenous*.
2. orang-orang imigran muslim yang berasal dari kurang lebih enam puluh negara dan telah membentuk lebih dari seratus sub-kelompok.
3. *sojournes* yakni orang-orang yang menetap hanya sementara di AS, baik sebagai diplomat, mahasiswa, pengusaha, atau yang mempunyai berbagai urusan lainnya.

Dampak yang dirasakan oleh warga yang mendapatkan diskriminasi dari Islamofobia di Amerika Serikat adalah terjadinya diskriminasi tidak hanya laki-laki namun juga bagi wanita muslim terutama yang berhijab yang dijadikan simbol dan mudah untuk dikenali pada masyarakat yang rasis (Sari, dkk, 2013). Sehingga membuat mereka jadi sulit untuk berkembang dan hidup dengan nyaman. Deskriminasi ini dapat terjadi dalam bentuk penyerangan

kepada hal-hal yang berkenaan dengan agama Islam di Amerika Serikat. Penyerangan tersebut terjadi baik secara fisik pada orang maupun perorangan bahkan pada tempat ibadah. Berikut disajikan data mengenai banyaknya serangan anti Muslim di Amerika Serikat:

Grafik 1. Jumlah serangan anti muslim di AS menurut FBI dari tahun 2000-2015



Sumber Grafik: Statistika, The Independent, Indy100 dalam Zuhra (2016)

Berdasarkan grafik di atas, dalam rentang tahun 2000-2015 kejadian penyerangan terhadap Muslim tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebanyak 93 serangan yang sebelumnya pada tahun 2000 terdapat penyerangan sebanyak 12 kasus. Hal ini menunjukkan jumlah penyerangan yang naik cukup drastis setelah terjadinya serangan 9/11 di tahun 2001. Dan jumlah terbesar berikutnya terjadi pada tahun 2015 sebanyak 91 kasus penyerangan hal ini dapat didasari dari serangan teroris di Negara Paris pada tanggal 13 November 2015 dan terjadinya penembakan massal di California, Amerika Serikat pada tanggal 2 Desember 2015 (Zuhra, 2016).

Kebijakan dari Pemerintah Amerika Serikat Perihal Islamofobia

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS memberikan rasa khawatir bagi beberapa pemimpin negara muslim di Timur Tengah karena orasinya yang bernuansa anti-muslim saat kampanye (Admojo, dkk. 2017). Dan hal ini ketika Presiden Donald Trump tak lama setelah dilantik menjadi presiden, segera mengeluarkan kebijakan yang menjadi salah satu janji kampanyenya pada tahun 2017 yakni mengeluarkan perintah eksekutif (keputusan presiden) yang

berjudul "Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States" atau Perintah Eksekutif 13769 ("Public Inspection: Presidential Document: Defense and National Security: Foreign Terrorists; Measures to Prevent U.S. Entry (EO 13769)". *Federal Register*. dalam (Arraf, 2018). Kebijakan ini acap kali disebut sebagai *Travel Ban* atau *Muslim Ban* (Arraf, 2018).

Isi dari kebijakan *Travel Ban* adalah (Taufik, 2021):

1. berlakunya aturan pelarangan terhadap imigran muslim yang masuk ke Amerika Serikat setelah enam hari menjabat sebagai Presiden
2. pelarangan penerbitan visa bagi warga negara yang mayoritas beragama islam seperti Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yaman, dan Suriah yang mana masing-masing selama 90 hari dan 120 hari
3. pelarangan penerimaan pengungsi untuk jangka waktu beberapa bulan, kecuali bagi para imigran yang melarikan diri dari persekusi agama minoritas.

Dilihat pada isi *Travel Ban* poin 2 bahwasanya ketujuh negara tersebut diidentifikasi oleh Presiden Donald Trump sebagai negara yang memiliki organisasi teroris atau tempat terdapatnya para teroris untuk dapat berlindung (Goodman, 2017 dalam (Taufik, 2021). Dan hal ini dapat memberikan ancaman terhadap keamanan dan kedamaian dari warga Amerika Serikat. Karena hal ini, masyarakat AS yang tidak berupaya mencari lebih lanjut tentang hubungan antara ketujuh negara dengan peristiwa 11 September menjadi semakin takut akan orang-orang yang berasal dari negara dengan mayoritas beragama islam tersebut. Secara keseluruhan, tragedi yang terjadi pada 11 September membuat warga AS lebih memperhatikan Islam dan umatnya (Rostiani dalam Setiawan, 2003).

Padahal kasus terorisme di Amerika Serikat justru disebabkan oleh teroris dari

Arab Saudi, Mesir, Turki dan Lebanon seperti pada peristiwa 11 September (Arraf, 2018). Sehingga muncul rasa curiga bahwa pemilihan tujuh negara ini disebabkan oleh Presiden Donald Trump yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan negara-negara tersebut namun Presiden Donald Trump berdalih bahwa penentuan tersebut berdasarkan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya oleh Presiden Obama (Pujayanti, 2017).

Kebijakan dari Presiden Donald Trump mengenai *Travel Ban* bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum dari Amerika Serikat yang memberikan jaminan atas kebebasan beragama dan tidak menjadikan agama dan asal negara sebagai alasan diskriminasi. Dan prinsip AS yang berisi semua rakyat sama kedudukannya dalam hukum.

Sejalan dengan Presiden Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam menghadapi Islamofobia membuat Kebijakan UU Anti-Separatisme pada masa pemerintahannya. Dimana kebijakan ini mendorong masyarakat Prancis yang awalnya hanya sebatas memiliki pemikiran islamofobia seolah memperoleh sebuah pembenaran atas perilaku dan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat muslim termasuk imigran muslim yang berada di Prancis (Iza dkk 2022). Namun kebijakan keduanya memiliki perbedaan, dimana pada kebijakan yang dibuat oleh Presiden Donald Trump lebih berfokus pada kedatangan imigran sedangkan pada kebijakan Presiden Emmanuel Macron dengan berbagai narasinya bahkan menyorot pada kehidupan bermasyarakatnya. Hal ini juga menimbulkan reaksi yang berbeda di dalam masyarakat Amerika dan Prancis.

Kembali lagi pada negara Amerika, berbeda dengan kebijakan yang diberikan oleh Presiden Donald Trump, penggantinya yakni Presiden Joe Biden memberikan kebijakan yang mengedepankan

kesetaraan rasial. Kebijakan rasial Joe Biden diterbitkan dalam empat perintah eksekutif. Empat perintah tersebut adalah (Ma'arif dkk, 2022):

1. Kebijakan perumahan yang adil
2. Reformasi sistem lembaga masyarakat
3. Reformasi komitmen kesetaraan rasial pemerintahan Federal terhadap Pribumi AS
4. Memorandum anti rasisme, xenophobia, dan intoleransi terhadap kelompok minoritas Asian-Amerika dan Kepulauan Pasifik.

Perintah keempat mengenai memorandum anti rasisme, xenophobia, dan intoleransi kelompok minoritas Asian-Amerika dan Kepulauan Pasifik memiliki tiga bagian utama yakni (Ma'arif dkk, 2022):

1. Peran pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan tindakan rasisme, xenophobia, dan tindakan intoleransi kepada kelompok minoritas
2. Departemen kesehatan dan lembaga kemanusiaan lainnya diberikan tugas untuk menerapkan praktik terbaik dalam memerangi tindakan xenophobia serta melakukan pencegahan dalam penggunaan bahasa yang mengandung unsur diskriminatif rasial dalam penggambaran Covid-19
3. Wewenang, fungsi, dan tugas pada lembaga terkait dalam penanggulangan rasisme, xenophobia, dan intoleransi Kelompok Asia-Amerika dan Kepulauan Pasifik.

Xenophobia sendiri memiliki makna ketakutan terhadap pendatang terutama pada kaum imigran dan di Prancis sendiri berkembang menjadi Islamofobia pasca terjadinya peristiwa 9/11 (Ismoyo, 2017). Prancis dan Amerika Serikat sendiri sama-sama termasuk ke dalam negara barat. Dan dari memorandum yang dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden dapat memberikan angin segar baik bagi

penduduk yang beragama islam maupun para imigran terutama yang beragama Islam. Rasa khawatir yang mereka miliki terhadap sikap deskriminatif dari para penduduk Amerika yang memiliki Islamofobia diharapkan dapat mengalami penurunan, bukan hanya dari rasa aman yang mengalami peningkatan namun juga tindakan nyata dari para warga yang turut mendukung memorandum dari Presiden Joe Biden.

Hasil dari Kebijakan yang Dilakukan

Prof. Dr. Azyumardi Azra menjelaskan bahwa Islamofobia tak hanya bertahan, namun juga cenderung meningkat di Negara Amerika Serikat sejak awal milenial baru yang terus berlanjut, terkhusus pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump (Padmi & Yulianti, 2021). Kaum muslim di Negara Amerika Serikat menjadi sasaran dari tindakan diskriminasi yang terus mengalami peningkatan diduga karena adanya peningkatan Islamofobia (Azra, 2019 dalam (Padmi & Yulianti, 2021). Tentu hal ini meningkatkan diskriminasi bagi warga AS sendiri, yang padahal orang-orang Islam yang menganut ajaran Islam dengan baik tidak seperti apa yang ada dipikiran mereka yang memiliki Islamofobia.

Kebijakan yang menjadi janji kampanye dari Presiden Donald Trump ternyata mendapatkan respon publik yang berlawanan dengan kebijakan tersebut, sehingga terjadi demo yang besar di berbagai Negara-Negara Bagian Amerika Serikat turut menolak kebijakan tersebut (Thontowi, 2017). Faktanya adalah ketika kebijakan hendak diterapkan ternyata memperoleh perlawanan dari masyarakat Muslim, dan masyarakat AS pada umumnya dan salah satu penyebab timbulnya perlawanan ini karena timbulnya pandangan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan diskriminasi yang dipandang telah melanggar hak-hak dasar dan hak-hak kebebasan manusia (Thontowi, 2017). Sebagian besar warga

negara Amerika Serikat terkhusus mahasiswa menolak kebijakan tersebut dikarenakan dapat melahirkan ketegangan dan permasalahan di dalam negeri (Syahrin, 2019). Selain itu, terdapat empat wilayah yang menentang kebijakan *Travel Ban* untuk dilaksanakan, yakni wilayah Washington, Virginia, Massachusetts, dan New York (Arraf, 2018).

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terutama pada kebijakan *Travel Ban*, maka Amerika Serikat telah melanggar konstitusi dan hak asasi manusia, yakni pelanggaran atas tindakan diskriminasi terhadap para imigran akibat berbeda agama dan asal usul kebangsaan. Padahal secara faktual, Amerika Serikat pada 2016 menjadi negara penerima pengungsi Muslim yang memiliki kewajiban dalam menerima kehadiran para pengungsi dengan jumlah pengungsi mendekati 85.000 pengungsi dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara penerima pengungsi Muslim tertinggi saat itu (Syahrin, 2019). Tentu kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump merupakan tindakan diskriminatif dan telah melanggar hukum nasional maupun hukum internasional dimana pada suatu konstitusi negara hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum adalah hak wajib yang diutamakan (Thontowi, 2017). Karena banyak terjadi demonstrasi dan penolakan atas kebijakan *Travel Ban*, maka Presiden Donald Trump melakukan revisi atas kebijakan tersebut dan mengeluarkan Perintah Eksekutif 13780 (Wikipedia dalam (Arraf, 2018). Jika diuraikan secara singkat, maka isi dari Perintah Eksekutif 13780 adalah (Arraf, 2018):

1. Irak dan Sudan sudah tidak termasuk ke dalam *Travel Ban* namun akan diberikan pemeriksaan tambahan saat memasuki imigrasi,
2. visa yang telah dikeluarkan sebelum kebijakan dilaksanakan maka visa tersebut tetap berlaku,

3. larangan tidak berlaku bagi penduduk tetap yang telah tinggal di Amerika Serikat dan pemilik *green card*,
4. tidak adanya pelarangan lagi tanpa batas waktu bagi pengungsi dari Suriah,
5. orang Kristen tidak lagi mendapatkan prioritas.

Upaya untuk mengurangi Islamofobia di AS menjadi harapan besar bagi warga negara Amerika Serikat yang beragama islam khususnya dan juga bagi penduduk di negara-negara lain terutama bagi negara yang dikenal sebagai negara islam. Namun, di masa pemerintahan Presiden Donald Trump hal itu menjadi sangat sulit untuk dilakukan karena dari Kepala Pemerintahan sendiri yang malah dari kebijakannya meningkatkan Islamofobia. Dan karena adanya hal diskriminasi terhadap para imigran muslim, maka muncullah *Patriot Act* sebagai bentuk pembelaan atas praktek diskriminasi tersebut yang dilakukan oleh para pengacara di Amerika Serikat. Para pengacara ini berkomitmen tinggi atas hak-hak dasar warga Amerika Serikat, baik warga Muslim atau tidak tergerak dalam melakukan berbagai kegiatan yang membela serta melindungi para imigran Muslim (Thontowi, 2017).

Kemudian pergantian Kepala Pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 2021 menjadi Presiden Joe Biden memiliki kebijakan yang lebih terbuka kepada orang-orang yang beragama islam. Namun angka Islamofobia sendiri yang dilaporkan oleh Pejabat CAIR yang mengadakan konferensi atas temuan laporan yang berjudul "*Still Suspect: The Impact Structural Islamofobia*" bahwa pada tahun 2021 CAIR telah menerima 6.720 pengaduan secara nasional atas berbagai kejadian masalah dan jumlah ini merupakan jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan kepada CAIR dalam 27 tahun dengan rincian (Octaviani, 2022):

Tabel 3. Jumlah pengaduan pada CAIR tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah Aduan
1	Imigrasi perjalanan	2.823 pengaduan
2	Diskriminasi tempat kerja	745 pengaduan
3	Penolakan akomodasi publik	553 pengaduan
4	Penegakan hukum dan pemerintah	679 pengaduan
5	Insiden kebencian dan bias	308 pengaduan
6	Hak penahanan	278 pengaduan
7	Insiden sekolah	177 pengaduan
8	Anti BDS	56 pengaduan
9	Pengaduan umum	1.101 pengaduan

Sumber Tabel: CAIR (Council on America-Islamic Relations) dalam (Octaviani, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, gerakan diskriminasi kepada orang-orang yang beragama Islam terutama pada Imigran Muslim masih memiliki angka yang sangat tinggi. Meski memorandum yang telah dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden yang anti rasisme telah digulirkan namun fakta di lapangan tindakan diskriminatif masih berlangsung dengan masif. Hal ini perlu ada solusi nyata dan lebih konkret agar Islamofobia dapat berkurang di Amerika Serikat sehingga deskrimiasi yang dialami oleh Para Muslim juga turut berkurang tentu kebijakan yang dikeluarkan perlu didukung oleh berbagai elemen masyarakat di Amerika Serikat.

Lalu bagaimana hubungan luar negeri Amerika Serikat pada masa Presiden Donald Trump di tengah kebijakannya yang kuat akan islamofobia? Hal unik terjadi pada hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi yang juga merupakan bagian dari negara Timur Tengah. Dimana pada masa Presiden Donald Trump, justru pemulihan hubungan luar negeri antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi berhasil dilakukan (Kusuma dan Sri Muryantini, 2019).

SIMPULAN

Amerika Serikat adalah negara yang terletak di Region Amerika Utara yang penduduknya memiliki Islamofobia dan semakin meningkat pasca peristiwa 9/11.

Hal ini menyebabkan diskriminasi bagi warga negara di AS sendiri yang beragama Islam dan bagi para imigran terutama dari negara Islam untuk mencari suaka di AS. Namun hal ini diperparah dengan kebijakan dari Presiden Donald Trump dengan kebijakan *Travel Ban* yang diantaranya ditujukan bagi para imigran dari tujuh negara Islam. Dan kebijakan ini bertentangan dengan prinsip Amerika Sendiri yang menganut prinsip demokrasi dan negara hukum dari Amerika Serikat yang menjamin kebebasan beragama dan tidak menjadikan agama dan asal negara sebagai alasan diskriminasi. Akhirnya muncul berbagai respon yang kontra terhadap kebijakan Pemerintah Eksekutif 13769 sehingga Pemerintah Presiden Donald Trump merevisi kebijakan tersebut dan mengeluarkan Pemerintah Eksekutif 13780. Sedangkan pengganti Presiden Donald Trump yakni Presiden Joe Biden yang telah mengeluarkan kebijakan dengan kesetaraan rasial masih belum mampu membendung Islamofobia dan deskriminasi terhadap orang-orang Muslim di Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Admojo, T. dkk. (2017). *First Billionaire President Donald Trump: Sukses, Bangkrut, Bangkit, jadi Presiden*. Yogyakarta: Media Pressindo. [E-book].
- Anisa, D. (2020). *Hegemoni Wacana Islamophobia*. Guepedia.com (E-book).
- Aulia, M. Susiatiningsih, H. Paramasatya, S. (2022). Analisis Sekuritas Presiden Donald Trump Dalam Kebijakan *Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States (2016-2019)*. *Journal of International Relations*, Vol. 8, No. 2, 133-149. <http://ejournal-s1.undip-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Arraf, R.R. (2018). Analisis Kebijakan Travel Ban Oleh Donald Trump. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 04 No. 02, 227-236. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxx>.
- Astawa, I.B.M. & Sarmita, I.M. (2018). *Geografi Penduduk*. Depok: Rajawali Pers.
- Sari, D.A.I. Hasan, M.N. & Purwanto, A. (2013). Diskriminasi Perempuan Muslim dalam Implementasi Civil Right Act 1964 di Amerika Serikat (Discrimination toward Moslem Women in the Implementation of Civil Right Act 1964 in the United States of America). *UNEJ: Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa S1 Bidang Sosial dan Politik (FISIP)*. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59189>.
- Badu, M. N. (2015). Demokrasi dan Amerika Serikat. *The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1 (1), 9-22. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/126>.
- Fadhliha, W. & Nizmi, Y.E. (2014). Upaya ICNA (Islamic Circle of North America) Dalam Melawan Islamophobia Di Amerika Serikat. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2 (1), 1-15.
- Geografi.Org. -. *Geografi Amerika (United States of America)*. <https://www.geografi.org/2017/10/geografi-amerika-united-states-of.html>. Diakses pada 16 Maret 2022.
- Geograph88. 2016. *Profil Negara Amerika Serikat*. <https://geograph88.blogspot.com/2016/04/profil-negara-amerika-serikat.html>. Diakses pada 30 Maret 2022.
- Ismoyo, P. (2017). Islamofobia Di Prancis: Diskriminasi Perempuan Muslim Maghribi. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 5(2). Retrieved from <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/667>.
- Iza, N.S. Rosyidin, M. & Windiani, R. (2022). Sekuritisasi Presiden Emmanuel Macron Terhadap Imigran Muslim Melalui Undang-Undang Anti-Separatisme Perancis. *Journal of International Relations*, Volume 8, Nomor 4, 2022, hal 732-746.
- Kevin, W.K. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. *Lex Crimen Vol. VI No. 8 / Okt / 2017*.
- Khuana, J.R. (2020). Pengaturan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 8 Tahun 2020, hlm. 1275-1290. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i08.p14>
- Kusuma, I.G.A. & Muryantini, S. (2019). Faktor Pendorong Pemulihan Hubungan Antara Amerika Serikat dan Arab Saudi pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Volume 11, No. 1, Januari 2019.
- Krinawati, E. (2021). *Sejarah Persitiwa 9/11 WTC: Kronologi Serangan Teroris 11 September*. <https://tirto.id/sejarah-peristiwa-9-11-wtc-kronologi-serangan-teroris-11-september-gjjX>. Diakses pada 16 Maret 2022.
- Kuspriyanto, S. (2020). *Geografi Regional Dunia*. Surabaya: UNESA University Press. [E-book].
- Ma'arif, D. Muhadjir, & Jose, H.S. (2022). Kemenangan Biden dan Masa Depan Politik Rasisme Amerika

- Serikat. *SPEKTRUM*, Vol. 19, No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/spektrum.v19i1.5628>
- Muttaqin, E.Z. (2019). Sistem Politik Dan Demokrasi Amerika. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 43-52, dec. 2019. ISSN 2715-3614. doi: <http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2346>.
- Nasution, S. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pusaka Riau [E-book].
- Octaviani, Z. (2022). *Diskriminasi Terhadap Muslim Amerika Serikat Melonjak*. <https://www.republika.co.id/berita/raxy3z320/studi-2021-diskriminasi-terhadap-muslim-amerika-serikat-melonjak>. Diakses pada 16 Mei 2022.
- Padmi, M. F., & Yulianti, Z. (2021). Kebijakan Imigrasi Presiden Trump Terhadap Masyarakat Imigran Di Amerika Serikat Tahun 2017-2018. *Global Insight Journal*, 6(2), 62-80. <https://doi.org/10.52447/gij.v6i2.4763>.
- Pujayanti, A. (2017). Kebijakan Imigrasi Pemerintahan Presiden Donald Trump. *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*. Vol. IX (03/I/Pudlit/Februari/2017).
- Putri, S.B.R. (2020). Islamofobia di Kalangan Masyarakat Barat dan Implikasinya Terhadap Umat Islam Jerman dan Amerika Serikat. *Tesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rafi'i, M. Zulfajri. A. & Tauvani, Y. (2021). Tarik Menarik Islamophobia di Amerika. *Jurnal Pengajaran Dan Kajian Islam*, 1 (1), 1-11. <http://journal.iaima.ac.id/madrasatuna/article/view/7/6>.
- Rizky, L. & Supriyadi, H.S.K.B. (2021). Dampak Masuknya Imigran Timur Tengah terhadap Keamanan Manusia Domestik dan Respon Kebijakan Amerika Serikat Era Donald Trump. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 4 (2), 15-28. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i2.1944>.
- Setiawan, Teguh. 2003. *Muslim di Amerika dan Cina Perjuangan Merengkuh Identitas*. Jakarta: Penerbit Republika. [E-bbok]
- Syahrin, M.A. (2019). Menggugat Kebijakan Keimigrasian Donald Trump: Diskursus Kedaulatan Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Opinio Juris*, Vol.8 No. 2, 15-27.
- Taufik & Pratiwi, S.A. (2021). *American first: kebijakan donald trump dalam pembatasan kaum imigran ke amerika serikat*. 6(1), 221-241. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n1.11>.
- Thontowi, J. (2017). Kebijakan Presiden Trump Dan Respon Masyarakatnya Terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal Di Amerika Serikat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 369-392. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art2>.
- Wulandari, T. (2008). Kebijakan Pendidikan di Amerika Serikat. *ISTORIA*, Vol. 7, No 1. DOI: <https://doi.org/10.21831/istoria.v7i1.6310>.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [E-book]
- Zuhra, W.U.N. (2016). *Serangan Anti-Islam di Amerika dalam Statistik*. <https://tirto.id/serangan-anti-islam-di-amerika-dalam-statistik-b5HB>. Diakses pada 16 Mei 2022.
- Zulian, I. (2019). Analisis Pengaruh Islamophobia Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Di Pemerintahan Donald Trump. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 3(2), 140. <https://doi.org/10.22303/pir.3.2.2019.140-155>.